



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 457 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN MURBAYA KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa/Kelurahan Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
3. tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
4. tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN MURBAYA KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa/Kelurahan Murbaya Kecamatan Pringarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Murbaya
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MURBAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TENTANG
NOMOR : 457 TAHUN 2024
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA
PADA DESA/KELURAHAN MURBAYA KECAMATAN
PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN MURBAYA KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	NURUDIN	L	01	Petugas Ketertiban TPS
2	WILDAN	L	01	Petugas Ketertiban TPS
3	MUH. SALEH	L	02	Petugas Ketertiban TPS
4	MUH. YUSUP	L	02	Petugas Ketertiban TPS
5	TOYYIB TAHIR	L	03	Petugas Ketertiban TPS
6	FATHURRAHMAN	L	03	Petugas Ketertiban TPS
7	FIRMAN MAULANA	L	04	Petugas Ketertiban TPS
8	MUHLIS	L	04	Petugas Ketertiban TPS

9	JULI HARIADY	L	05	Petugas Ketertiban TPS
10	SAHMAN	L	05	Petugas Ketertiban TPS
11	MARIANAH	L	06	Petugas Ketertiban TPS
12	SUROSU PRIYATNO	L	06	Petugas Ketertiban TPS
13	RISMAN	L	07	Petugas Ketertiban TPS
14	NURKASAH	L	07	Petugas Ketertiban TPS
15	DEDI ARAWAN	L	08	Petugas Ketertiban TPS
16	MUHAMAD ALI	L	08	Petugas Ketertiban TPS
17	TINO SILMA	L	09	Petugas Ketertiban TPS
18	SUHIRWAN TALO	L	09	Petugas Ketertiban TPS
19	MUNASIP	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	SALMAN	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	MUHID	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	JUNAIDI	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	SAEPUL PAHMI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	KASAH	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	AHMAD HILAL	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	HULAEFI	L	13	Petugas Ketertiban TPS

27	HAPIPI	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	SUANDI YUSUP	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	KADIRUN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	HIDIR ALI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	SUPARMAN	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	RUSNI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	MUNAWIR	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	NARINAH	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	SUKARMAN	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	ARIAH	L	18	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN MURBAYA,

